

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konseling Individual

Menurut Prayitno Layanan Konseling individu bermakna layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap seorang klien secara tatap muka dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien⁶.

Jadi layanan konseling individu adalah salah satu bentuk hubungan tatap muka antara konselor dan klien untuk menyelesaikan masalahnya. Menurut definisi, konseling individu yaitu merupakan salah satu pemberian bantuan secara perseorangan dan secara langsung. Dalam cara ini pemberian bantuan dilakukan secara *face to face relationship* (hubungan muka ke muka, atau hubungan empat mata) antara konselor dengan individu yang terjadi ketika seorang konselor bertemu secara pribadi dengan seorang siswa untuk tujuan konseling. Ini adalah interaksi antara konselor dan konseli dimana banyak yang berpikir bahwa ini adalah esensi dari pekerjaan konselor. Banyak anak muda yang enggan membicarakan masalah pribadi atau urusan pribadi mereka dalam diskusi kelas dengan guru. Beberapa dari mereka ragu untuk berbicara di depan kelompok-kelompok kecil. Oleh karena itu, konseling individu dalam sekolah-sekolah, tidak terlepas dari psikoterapi, didasarkan pada asumsi

⁶Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar bimbingan konseling catatan kedua*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2004), hlm 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa konseli itu akan lebih suka berbicara sendirian dengan konselor. Selain itu, kerahasiaan, selalu dianggap sebagai dasar konseling. Akibatnya, muncul asumsi bahwa siswa membutuhkan pertemuan pribadi dengan seorang konselor untuk mengungkapkan pikiran mereka dan untuk meyakinkan bahwa pengungkapan mereka akan dilindungi. Tidak ada yang lebih aman daripada konseling individu. Konseling individu sebagai intervensi mendapatkan popularitas dari pemikiran teoritis dan filosofis yang menekankan penghormatan terhadap nilai individu, perbedaan, dan hak-hak. Hubungan konseling bersifat pribadi. Hal ini memungkinkan beberapa jenis komunikasi yang berbeda terjadi antara konselor dan konseli, perlindungan integritas dan kesejahteraan konseli dilindungi.

a. Tujuan Konseling

Dari seluruh pengertian konseling yang ada, bahwa yang menjadi tujuan konseling adalah sebagai berikut:⁷

1. Mengadakan perubahan perilaku pada diri klien sehingga memungkinkan hidupnya lebih produktif dan memuaskan.
2. Memelihara dan mencapai kesehatan mental yang positif.
3. Penyelesaian masalah
4. Mencapai keefektifan Pribadi.
5. Mendorong individu mampu mengambil keputusan yang penting bagi dirinya.

⁷Dr. Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling Dalam Berbagai Latar Kehidupan*, (Bandung, Refika Aditama, 2006) hlm, 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Proses Layanan Konseling Individu

Secara umum proses konseling individual dibagi atas tiga tahapan yaitu tahap awal , pertengahan, dan akhir konseling.⁸

1) Tahap awal konseling

Tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian, atau masalah klien.

2) Tahap Pertengahan (Tahap Kerja)

Berangkat dari definisi masalah klien yang disepakati pada tahap awal, kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada:

- (1) Penjelajahan masalah klien;
- (2) Bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah klien.

Menilai kembali masalah klien akan membantu klien memperoleh perspektif baru, alternatif baru, yang mungkin berbeda dari sebelumnya, dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan. Dengan adanya perspektif baru, berarti ada dinamika pada diri klien menuju perubahan.

⁸ Dr. Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling Dalam Berbagai Latar Kehidupan*, (Bandung, Refika Aditama, 2006) hlm, 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Tahap Akhir Konseling (Tahap Tindakan)

Pada tahap akhir konseling ditandai beberapa hal yaitu :

- a. Menurunnya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya.
- b. Adanya perubahan perilaku klien kearah yang lebih positif, sehat, dan dinamis.
- c. Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas.
- d. Terjadinya perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat mengoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar, seperti orang tua, guru, teman, keadaan tidak menguntungkan dan sebagainya. Jadi klien sudah berfikir realistik dan percaya diri.

2. Trauma

a. Pengertian Trauma

Kartono dan Gullo mendefenisikan trauma sebagai luka berat, yaitu pengalaman yang menyebabkan organisme menderita kerusakan fisik maupun psikologis. Jadi, pengalaman yang individu yang mengakibatkan disfungsi, baik itu secara fisik maupun psikologis dapat dikategorikan sebagai trauma. Kaplan dan Sadock seorang ahli kesehatan dan psikologi memaparkan Post-Traumatic Stress Disorder sebagai suatu stres emosional yang berat dan dapat terjadi pada hampir setiap orang yang mengalami kejadian traumatik. Trauma

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut termasuk peperangan, bencana alam, penyerangan, pemerkosaan, dan kecelakaan yang serius, seperti kecelakaan mobil dan kebakaran gedung. Dan orang yang mengalami peristiwa stres pasca traumatik akan merespon peristiwa traumatik yang dialami dengan ketakutan dan keputusasaan. Individu akan terus mengenang peristiwa itu dan selalu menghindari hal-hal yang dapat mengingatkan kembali ke peristiwa tersebut⁹.

b. Proses Terjadinya Trauma

Proses terjadinya Trauma ada beberapa penyebab diantaranya¹⁰:

1. Adanya Peristiwa

Peristiwa yang ditafsirkan tidak berbahaya tidak akan memicu trauma. Peristiwa yang ditafsirkan berbahaya dan tidak dapat ditanggulangi bisa memicu trauma.

2. Trauma

Trauma muncul ketika seseorang tidak dapat mengatasi peristiwa yang terjadi.

3. Respon stress terhadap peristiwa traumatik

Jika trauma terjadi, akan muncul respon-respon stres sebagai bentuk adaptasi terhadap peristiwa traumatik yang dialami. Secara umum, respons yang muncul masih akan dianggap normal.

⁹Triantoro Safira dan Nofrans Eka Saputra, *Manajemen Emosi: Sebuah Panduan Cerdas Bagaimana Mengelola Emosi dalam Hidup Anda*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal.61

¹⁰Ilham Lailul, 2016, *Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Suka Yogyakarta*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. PTSD (ponst-traumatic stress disorder)

Gangguan pasca trauma atau PTSD adalah gangguan sebenarnya dari trauma. Sesuai dengan namanya PTSD yang tidak normal. Biasanya, respon stres terhadap trauma akan disebut gangguan pasca trauma atau PTSD apabila tidak berhasil ditangani dengan baik secara tiga bulan sejak kejadian traumatiknya. PTSD bisa muncul setelah bertahun-tahun kejadian traumatiknya berlalu.

c. Ciri-ciri Orang Trauma

Beberapa pakar psikologi atau psikiater merumuskan beberapa keadaan sebagai tolak ukur untuk mengidentifikasi seseorang dalam kondisi menderita trauma, sebagaimana menurut Dadang Hawari bahwa ciri-ciri trauma adalah¹¹.

1. Terdapat stressor yang berat dan jelas yang akan menimbulkan gejala penderitaan yang berarti bagi hampir setiap orang.
2. Penghayatan yang berulang dari trauma itu sendiri seperti: a) Ingatan berulang dan menonjol tentang peristiwa itu. b) Mimpi-mimpi berulang dari peristiwa itu. c) Timbulnya secara tiba-tiba perilaku atau perasaan seolah-olah peristiwa trauma itu sedang timbul kembali karena berkaitan dengan suatu gagasan atau stimulus atau rangsangan lingkungan.
3. Penumpukan respon terhadap atau berkurangnya hubungan dengan dunia luar yang mulai beberapa waktu sesudah trauma,

¹¹Ilham Lailul, 2016, *Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Suka Yogyakarta*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu: a) Berkurangnya secara jelas minat terhadap satu atau lebih aktivitas yang cukup berarti. b) Perasaan terlepas atau terasing dari orang lain. c) Efek (alam perasaan) yang menyempit atau efek depresif seperti murung, sedih putus asa.

4. Kewaspadaan atau reaksi terkejut berlebihan.
5. Gangguan tidur (disertai mimpi dan gangguan menggelisah).
6. Daya ingat atau kesukaran konsentrasi.
7. Penghindaran diri dari aktivitas yang membangkitkan ingatan tentang peristiwa trauma itu.
8. Peningkatan-peningkatan gejala apabila dihadapkan pada peristiwa yang mesimbolkan atau menyerupai peristiwa trauma itu.

d. Faktor Trauma

Adapun beberapa kondisi yang menjadi faktor dari seseorang menderita trauma, antara lain:

1. Faktor Internal

Badan National Institute of Mental Health, mengemukakan bahwa faktor fisik dan psikologis merupakan sesuatu yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain, dan mengatakan bahwa sistem keduanya merupakan serangkaian hubungan internal dari struktur otak yang berbentuk sirkuit dan mempunyai fungsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utama dalam motivasi dan emosi.¹² Menurut Bullman dan Peterson seorang ahli kesehatan dan psikologi, faktor psikologis lain yang mempunyai pengaruh penting dalam perkembangan Post-Traumatic Stress Disorder adalah peran kognisi, yaitu cara individu memberi arti terhadap pengalamannya. Pemberian arti atau makna terhadap sebuah peristiwa traumatik akan mengarahkan respon dan reaksi individu dalam menghadapi stresor. Individu yang tidak dapat mengarahkan pada pemberian arti positif akan mempunyai kecenderungan Post-Traumatic Stress Disorder lebih besar.

2. Faktor Eksternal

Menurut Boulware, Post-Traumatic Stress Disorder dapat terjadi setelah peristiwa traumatik yang besar, baik secara emosional maupun fisik. Sehingga faktor eksternal yang mempengaruhi kecenderungan Post-Traumatic Stress Disorder adalah tingkat keseriusan stresor. Tingkat keseriusan stresor pada dasarnya adalah subjektifitas individu yang mengalaminya. Namun sering kali tingkat keseriusan stresor dipandang seberapa jauh sebuah kasus atau kejadian dapat membuat banyak orang trauma dan mengalami stres.¹³

3. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perilaku yang dipelajari yang mencakup perbuatan dan perkataan kasar kepada

¹²Triantoro Safira dan Nofrans Eka Saputra, *Manajemen Emosi: Sebuah Panduan Cerdas Bagaimana Mengelola Emosi dalam Hidup Anda*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal.65-67

¹³*Manajemen Emosi: Sebuah Panduan Cerdas*, hal. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang dengan menggunakan ancaman, kekuatan dan kekerasan fisik, seksual, emosional, ekonomi, dan lisan. Definisi yang lebih umum bahwa kekerasan rumah tangga merupakan serangan yang menimbulkan luka fisik atau kematian terhadap anggota keluarga. Semua anggota rumah tangga, baik perempuan maupun laki-laki memungkinkan dapat menjadi pelaku atau korban kekerasan rumah tangga. Demikian juga kekerasan pasangan, yaitu antara suami istri. Namun demikian, perempuan umumnya cenderung lebih banyak menjadi korban daripada sebagai pelaku, dan sebaliknya laki-laki lebih banyak menjadi pelaku daripada sebagai korban kekerasan bila ditinjau dari kekuatan fisik, ekonomi, status sosial yang telah terkonstruksi secara kultural.¹⁴

(KDRT) menurut undang-undang no 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rumah tangga meliputi anggota keluarga inti, kerabat lainnya, anak asuh, pembantu rumah tangga, dan semua yang berada dalam lingkup keluarga tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 dalam undang-undang

¹⁴ Elmina Aroma, Jakarta 2003. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Bentuk kekerasan terhadap perempuan itu beragam. Mulai dari kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, sampai kekerasan seksual¹⁵. Lebih jelasnya yaitu segala tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum ataupun di kehidupan pribadi atau keluarga, tetapi perlu diingat pula bahwasannya korban kekerasan dalam hal ini perempuan juga berhak mendapatkan hak berupa kompensasi, rehabilitasi dan restitusi serta pemulihan nama baik sebagai bagian dari hak pemulihan psikososial yang merupakan aspek yang non yuridis. Aspek non yuridis seperti pemulihan secara psikis adalah upaya yang harus segera dilakukan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan agar tidak tergoncang jiwanya dan mampu keluar dari trauma yang pernah dialaminya.

Kekerasan secara non fisik adalah kekerasan yang mampu membuat goncangan jiwa yang hebat pada korbannya, dibandingkan kekerasan fisik yang hanya menyebabkan luka pada tubuh. Kekerasan non fisik akan mengakibatkan korbannya menjadi menderita gangguan mental yang permanen dan

¹⁵ Undang-undang Dasar No 23 Th 2004 Pasal 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan waktu lama untuk disembuhkan. Oleh karena itu pemulihan psikis perlu dilakukan dengan penanganan yang bersifat segera.

B. Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan

Banyak bentuk masalah kekerasan rumah tangga yang dialami oleh perempuan yang diantaranya masalah KDRT yang sering terjadi dalam rumah tangga:¹⁶

1. Suami suka memukul istri (Masochist)
2. Suami jadi pemarah sejak dirumahkan
3. Suami pemabuk dan suka berjudi
4. Istri yang pemarah atau posesif

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :¹⁷

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

¹⁶ Zarahadi M. Fahli, *Pengantar Konseling Perkawinan* (Pekanbaru: Riau Creative Media,2014). Hlm 16

¹⁷ Soeroso Hadiati Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktologis* (Jakarta: Sinar Grafika,2011) Hlm 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kekerasan psikologis/emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau ,menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

4. Kekerasan ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.

C. Faktor-faktor yang Mendorong Terjadi Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapun faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diungkap dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Diana Ribka, juga oleh Istiadah yang dapat diringkaskan sebagai berikut:¹⁸

1. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari pada istri telah terkonstruksi sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur serta struktur masyarakat. Bahwa istri adalah milik suami oleh karena harus melaksanakan segala yang diinginkan oleh yang memiliki. Hal ini menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan akhirnya bersikap sewenang-wenang terhadap istrinya. Jika sudah demikian halnya maka ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri akan selalu menjadi akar dari perilaku keras dalam rumah tangga.

2. Ketergantungan ekonomi.

Faktor ketergantungan istri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa istri untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita. Bahkan, sekalipun tindakan keras dilakukan kepadanya ia tetap enggan untuk melaporkan penderitaannya dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak sewenang-wenang kepada istrinya.

3. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik.

Faktor ini merupakan faktor dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai

¹⁸ Diana Ribka, Pangemaran, *Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga, Hasil Penelitian di Jakarta*, Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1998

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelampiasan dari ketersinggungan, ataupun kekecewaan karena tidak dipenuhinya keinginan, kemudian dilakukan tindakan kekerasan dengan tujuan istri dapat memenuhi keinginannya dan tidak melakukan perlawanan. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa jika perempuan rewel maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut. Anggapan di atas membuktikan bahwa suami sering menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan problem rumah tangganya.

4. Persaingan

Jika di muka telah diterangkan mengenai faktor pertama kekerasan dalam rumah tangga adalah ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri. Maka di sisi lain, perimbangan antara suami dan istri, baik dalam hal pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi baik yang mereka alami sejak masih kuliah, di lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal, dapat menimbulkan persaingan dan selanjutnya dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa di satu sisi suami tidak mau kalah, sementara di sisi lain istri juga tidak mau terbelakang dan dikekang.

5. Frustrasi

Terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Belum siap kawin
- b. Suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga.
- c. Masih serba terbatas dalam kebebasan karena masih menumpang pada orang tua atau mertua.

Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan terhadap istrinya dengan memarahinya, memukulnya, membentakanya dan tindakan lain yang semacamnya.

6. Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum

Pembicaraan tentang proses hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dari pembicaraan hak dan kewajiban suami istri. Hal ini penting karena bisa jadi laporan korban kepada aparat hukum dianggap bukan sebagai tindakan kriminal tapi hanya kesalahpahaman dalam keluarga. Hal ini juga terlihat dari minimnya KUHAP membicarakan mengenai hak dan kewajiban istri sebagai korban, karena posisi dia hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Dalam proses sidang pengadilan, sangat minim kesempatan istri untuk mengungkapkan kekerasan yang ia alami. Beberapa faktor untuk menanggulangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga, antara lain :

1. Keterbukaan dan saling percaya, dalam hal ini pasangan suami istri harus saling terbuka dan percaya satu sama lain dan jangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyembunyikan apapun dari pasangan anda karena jika sikap tersebut buruk lambat laun akan terungkap

2. Memahami kedudukan satu sama lain, hal ini perlu agar ada keharmonisan apalagi jika suami dan istri sama-sama bekerja
3. Jauhi amarah destruktif, pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar tetapi akan menjadi tidak wajar ketika pertengkaran berlanjut terus-menerus dan akan diperparah lagi jika salah satu pasangan atau keduanya memiliki pendirian yang keras.

D. **Konseling Individu dalam Pemulihan Trauma**

Secara literer dapat didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan menangani; penggarapan dengan orientasi kepada posisi-situasi yang lebih baik. Pemulihan yang dimaksud adalah segala bentuk respon yang dilakukan untuk memberikan bantuan kepada orang atau khususnya kepada perempuan penderita trauma akibat menjadi korban tindak kekerasan supaya sembuh dari perilaku-prilaku abnormal yang sering dimunculkan akibat trauma yang diderita serta menghindari terjadinya perilaku lain yang lebih fatal.¹⁹ Dan tujuan akhirnya mengembalikan korban kekerasan atau penderita trauma psikologis pada situasi normal sebagaimana orang hidup pada umumnya.

Penanganan ini dapat berupa banyak hal, sebagaimana yang kerap dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial dan pemberdayaan. Semua bentuk pendampingan dan pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan

¹⁹Penanganan menurut orang belanda dikenal dengan istilah *Therapy* yang arti dan orientasinya pada upaya memulihkan kesehatan yang sedang sakit. Peter Salim dan Yeny Salim, hal. 860

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk dalam kategori penanganan. Penanganan bisa berbentuk: pendampingan fisik (pengobatan fisik: kesehatan), pendampingan psikologis (pemberian terapi-terapi psikologis), pendampingan psikologis dengan metode farmakoterapi (pengobatan dengan menggunakan media obat-obat: penenang, dll), serta pendampingan hukum (pemberian bantuan kepada korban untuk mendapatkan hak-haknya dan akan didampingi jika terdapat kasus yang perlu diperkarakan).

Dalam memberikan penanganan pada korban kekerasan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan: pertama, penanganan sosial berupa pengembalian nama baik korban, yaitu pernyataan bahwa mereka tidak bersalah, dengan memperlakukan mereka secara wajar (terkhusus pada korban kekerasan seksual). Kedua, penanganan kesehatan, berkaitan dengan reproduksinya maupun kondisi psikisnya, seperti menangani korban yang mengalami depresi, trauma dan tekanan psikologis lainnya. Ketiga, memberikan penanganan ekonomi, berupa ganti rugi akibat Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP). Keempat, penanganan hukum, agar korban dapat keadilan, pelaku mendapatkan sanksi serta menghindari jatuh korban berikutnya. Tidak sedikit dari korban-korban Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) yang mengalami kesulitan untuk melakukan interaksi sosial dengan baik.

Yang paling umum adalah kegelisahan yang berlebihan, ketakutan, mimpi buruk, gangguan mental, perilaku sosial yang menyimpang. Kondisi itu menuntut semua pihak untuk memberi penanganan terhadap korban. Sangat disayangkan, para aparat dan penegak keadilan, sering bertindak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyudutkan korban. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang justru cenderung memermalukan korban. Perilaku demikian akan menjadikan beban trauma semakin berat dan berkepanjangan. Di samping penanganan, korban juga mengharapkan nasehat yang mampu memberikan dorongan kepada korban yakni dengan pemberian keadilan untuk korban, bantuan moril dan material kepada korban KTP serta minimalisasi trauma korban, agar jiwanya tenang, dengan mengatakan pada mereka bahwa kasus yang terjadi merupakan ketentuan tuhan, tidak selayaknya putus asa, melainkan menghadapinya dengan bersabar, bertawakal dan senantiasa mensyukuri nikmatnya.²⁰ Sebagai mana Allah SWT berfirman:²¹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ
 اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ آذِنُوا فَآذِنُوا يُرَفِّعَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا
 الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Mujadalah : 11).*

Adapun konseling individu yang akan diterapkan dalam kasus ini adalah melalui Teori Gestalt.

²⁰Yuyun,Affandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hal. 167

²¹(Qs. Al-Mujadalah : 11)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori ini dikembangkan oleh Frederick S. Pearl yang didasari oleh empat aliran, yakni psikoanalisis, fenomenologis, dan eksistensialisme serta psikologi Gestalt. Menurut Pearls individu itu selalu aktif sebagai keseluruhan. Individu bukanlah jumlah dari bagian-bagian atau organ-organ semata. Individu yang sehat adalah yang seimbang antara ikatan organisme dengan lingkungan. Karena itu pertentangan antara keberadaan sosial dengan biologis merupakan konsep dasar Terapi Gestalt.²²

1. Target dan Metode

Menurut teori Gestalt target konseling adalah membantu klien menjadi individu yang merdekadan berdiri sendiri. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan: a). Usaha membantu penyadaran klien tentang apa yang dilakukannya. b). Membantu penyadaran tentang siapa dan hambatan dirinya. c). Membantu klien untuk menghilangkan hambatan dalam pengembangan penyadaran diri²³.

2. Menangani Trauma

Penyebab trauma adalah peristiwa yang sangat menekan, terjadi secara tiba-tiba dan diluar kontrol seseorang, bahkan seringkali membahayakan kehidupan atau mengancam Jiwa. Kekerasan bisa menimbulkan trauma, tak hanya fisik saja yang luka tapi juga psikis, rasa ketakutan dan terancam jiwanya, itu yang sulit disembuhkan. Trauma tak memandang usia. Anak kecil, remaja, maupun orang dewasa bisa

²²Prof. Dr. Sofyan S. Wilis, *Konseling Individual Teori dan Praktek* (Bandung, Alfabeta, 2014) hlm. 66

²³Prof. Dr. Sofyan S. Wilis, *Konseling Individual Teori dan Praktek* (Bandung, Alfabeta, 2014) hlm. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami trauma. Trauma yang muncul bisa mengakibatkan perubahan kepribadian, ia bisa menjadi orang yang pendendam dan kemungkinan menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari. Oleh karena itu, trauma penting sekali untuk segera ditangani. Peran konselor yang dapat dilakukan segera adalah²⁴:

1. Meredakan perasaan-perasaan (cemas/ gagal/ bodoh/ putus asa/ tidak berguna/ malu/ tidak mampu/ rasa bersalah) dengan menunjukkan sikap menerima situasi krisis, menciptakan keseimbangan pribadi dan penguasaan diri serta tanggungjawab terhadap diri konseli (mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang baru (situasi krisis).
2. Agar konseli dapat menerima kesedihan secara wajar.
3. Memberikan intervensi langsung dalam upaya mengatasi situasi krisis.
4. Memberikan dukungan kadar tinggi kepada konseli

3. Rancangan Program Pemulihan Trauma

Dalam rancangan program pemulihan trauma di bawah ini menggunakan beberapa pendekatan disiplin ilmu namun terintegrasi menjadi satu menjadi sebuah program pemulihan trauma yang layak untuk diaplikasikan. Rancangan program pemulihan trauma ini diperuntukkan untuk segala usia namun tentunya formula dan pengaplikasiannya yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan klien dan

²⁴Lestari, Sri. 2012. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Keluarga*. Jakarta: Prenada Media Group

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil asesmen dari konselor ataupun terapis pada awal sesi. Adapun tahap-tahapnya adalah sebagai berikut :

a. Asesmen Awal Kondisi Klien

Adalah suatu hal penting yang harus diperhatikan secara komprehensif oleh semua pihak yang terlibat dalam pemberian bantuan pada penderita traumatik bahwa upaya deteksi (teropong, observasi, analisis dan pemahaman) terhadap kasus, masalah atau penyakit secara mendalam merupakan kunci utama dari keberhasilan penanganannya (terapi atau konselingnya).

Bagaimana proses awal terjadinya trauma dan sejauh mana kondisi traumatik menyerang individu? Konteks ini, kiranya akan memudahkan kita dalam hal pencarian solusi akhir untuk mengembalikan kondisi normal bagi penderita gangguan kejiwaan secara bertahap dan berkesinambungan.

Berikut ini adalah beberapa cara atau langkah awal yang perlu diperhatikan dalam rangka diagnosis awal sebagai upaya penanganannya selanjutnya:²⁵

1. *Planning*, Konsep ini merupakan pemikiran dasar dalam rangka menjalankan tugas secara menyeluruh. Tanpa *planning* yang tepat, kesulitan akan segera menghadang. Dengan adanya *planning*, maka segala sesuatu yang dibutuhkan dalam aplikasi kerja akan berjalan dengan baik dan terfokus.

²⁵<https://srianasihombing.wordpress.com/2015/10/15/konseling-traumatik>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Action*, Setelah perencanaan yang matang, maka langkah kerja selanjutnya adalah aksinya (perbuatan). Dalam aksi, segala hal/masalah yang hendak dianalisis atau dikaji akan menjadi terorganisasi, sistematis dan terintegrasi, sehingga memperjelas metode, pendekatan dan upaya *problem solving* (pemecahan masalah).
3. *Controlling*, Konsep ini menjadi penting karena apabila terjadi kekeliruan metode, pendekatan dan konsep sebagaimana yang telah direncanakan dan diaplikasikan dilapangan maka dapat dikontrol, dan memungkinkan konselor untuk mengubah cara-cara lain yang sesuai dengan bobot masalah
4. *Evaluation*, Kegunaan konsep evaluasi adalah untuk melihat sejauhmana proses perkembangan kesembuhan traumatik yang diderita oleh individu dalam upaya pemberian bantuan, apakah dilanjutkan atau dihentikan (bila dianggap sudah normal).

Pada asesmen ini juga perlu diperhatikan terkait dengan usia dan tingkat pemahaman klien sehingga konselor ataupun terapis dapat menentukan langkah yang tepat untuk eksplorasi masalah dan *problem solving*-nya. Untuk anak-anak asesmen awal dapat berupa permainan dan *psycho game* yang mampu mengungkap permasalahan klien karena pada usia perkembangannya klien belum mengungkap permasalahannya secara jelas sehingga dengan menggunakan media tersebut terungkap dan anak merasa tidak



ditekan. Secara umum proses asesmen awal kondisi klien ini penting dilakukan untuk menentukan langkah yang akan diambil untuk penanganan trauma klien. Asesmen awal dapat digunakan dengan berbagai metode baik itu interview singkat dan observasi. Apakah klien datang karena kesadaran pribadi atautkah disuruh. Identifikasi jenis traumanya dari lingkungan.

E. Kajian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa judul skripsi mahasiswa atau mahasiswi sebelumnya yang penulis jadikan kajian terdahulu, yaitu Skripsi Tahun 2014 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam. Dengan judul “*pelaksanaan konseling individu dalam meningkatkan sikap keagamaan remaja di lembaga pemasyarakatan kelas II B Pekanbaru.*”²⁶ Dalam penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan konseling individu dalam meningkatkan sikap keagamaan remaja di lembaga pemasyarakatan kelas II B Pekanbaru sedangkan penelitian yang peneliti lakukan melihat bagaimana pelaksanaan konseling individual dalam pemulihan trauma. Skripsi Tahun 2016 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Klijaga, dengan judul “*Penanganan Perempuan Trauma Korban Masa Lalu Di Lembaga Kiprah Perempuan (KIPPER) Yogyakarta*”²⁷. Dalam penelitian ini melihat penanganan trauma perempuan korban masa lalu di KIPPER Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang peneliti

²⁶Hardia Ningsih , 2014, *Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Suska Riau*

²⁷Ilham Lailul , 2016, *Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Suka Yogyakarta*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lakukan melihat bagaimana pelaksanaan konseling individual dalam pemulihan trauma perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di P2TPA Kota Pekanbaru.

A. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dari penelitian yang dilakukan tentang bagaimana Pelaksanaan Konseling Individual Dalam Pemulihan Trauma Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini melihat bagaimana Pelaksanaan Konseling Individual Dalam Pemulihan Trauma Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.

Secara umum proses konseling individu dibagi atas tiga tahapan:

1. Tahap Awal Konseling

Tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian, atau masalah klien.

2. Tahap Pertengahan (Tahap Kerja)

Berangkat dari definisi masalah klien yang disepakati pada tahap awal, kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada:

- (1) Penjelajahan masalah klien;
- (2) Bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah klien.

Menilai kembali masalah klien akan membantu klien memperoleh perspektif baru, alternatif baru, yang mungkin berbeda dari sebelumnya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan. Dengan adanya prespektif baru, berarti ada dinamika pada diri klien menuju perubahan.

3. Tahap Akhir Konseling (Tahap Tindakan)

Pada tahap akhir konseling ditandai beberapa hal yaitu :

- a. Menurunnya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya.
- b. Adanya perubahan perilaku klien kearah yang lebih positif, sehat, dan dinamis.
- c. Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas.
- d. Terjadinya perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat mengoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar, seperti orang tua, guru, teman, keadaan tidak menguntungkan dan sebagainya. Jadi klien sudah berfikir realistik dan percaya diri.

Gambar 1. Kerangka Pikir

